



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Soekarno - Hatta Telp./Fax 0474 - 321371  
Website : [www.dlh.luwutimurkab.go.id](http://www.dlh.luwutimurkab.go.id) Email : [bapedalda\\_lutim@yahoo.co.id](mailto:bapedalda_lutim@yahoo.co.id)

**MALILI**

Kode pos 92981

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
Nomor : 188.4 / 12 / DLH / 2021**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KELEMBAGAAN FOCAL POINT  
PENGARUSUTAMAAN GENDER  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 233/IX/2011 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 dalam pelaksanaan pembangunan yang perspektif Gender di semua bidang, dipandang perlu membentuk Tim Kelembagaan Focal Point Pengarusutamaan Gender disetiap SKPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a diatas perlu menetapkan Tim Kelembagaan Focal Point Pengarusutamaan Gender Dinas Lingkungan Hidup melalui Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 471);
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008, tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;


8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;


### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Kelembagaan Focal Point Pengarusutamaan Gender Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur dengan susunan keanggotaan, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kelembagaan Focal Point Tahun 2021 mempunyai tugas :  
a. Mempromosikan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada unit SKPD dengan melakukan Rapat dengan Instansi/SKPD terkait Kabupaten Luwu Timur.  
b. Melaksanakan koordinasi antar SKPD Kabupaten Luwu Timur dalam rangka penerapan PPRG.  
c. Melaporkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Luwu Timur secara komprehensif dan berkala.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada diktum kedua diatas Tim Kelembagaan Focal Point Pengarusutamaan Gender bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malili  
Pada tanggal : 06 Januari 2021

KEPALA DINAS,

  
**ANDI TABACINA AKHMAD, M.Si**

Pangkat : Pembina/Utama Muda,


NIP. : 19770422 199511 2 002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur  
Nomor : 188.4 / 12 / DLH/2021  
Tanggal : 06 Januari 2021

**SUSUNAN TIM KELEMBAGAAN  
FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER**

Pengarah : Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Ketua : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup  
Sekretaris : Kasubag. Perencanaan dan Kepegawaian  
Anggota : 1. Kepala Bidang Penataan dan Pernaatan Lingkungan  
2. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup  
3. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Kebersihan  
4. Kepala UPTD Pengelolaan Kebersihan dan Persampahan  
5. Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup

X KEPALA DINAS,

  
**ANDI TABACINA AKHMAD, M.Si**  
Pangkat : Pembina Utama Muda,  
NIP. : 19770422 199511 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Soekarno - Hatta Telp./Fax 0474 - 321371  
Website : [www.dlh.luwutimurkab.go.id](http://www.dlh.luwutimurkab.go.id) Email : [bapedalda\\_lutim@yahoo.co.id](mailto:bapedalda_lutim@yahoo.co.id)  
**MALILI** Kode pos 92981

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
**KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**NOMOR 188.4 / 07 / SK/DLH/ 2021**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARAAN REFORMASI BIROKRASI**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
**KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

- Menimbang : a. bahwa sebagai Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2020 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, pelaksanaan Reformasi Birokrasi perlu dilakukan secara berkesinambungan;
- b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu disusun Tim Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup tentang Pembentukan Tim Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Pembentukan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan, Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- KETIGA : Tugas Ketua sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah :
1. mengendalikan penyelenggaraan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur;
  2. memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
  3. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala, termasuk pelaksanaan rencana aksi dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *road map* dan berkelanjutan.

- KEEMPAT : Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, adalah :
1. mengkoordinir pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
  2. memantau pelaksanaan target rencana aksi setiap triwulan; dan
  3. menyusun dan menyampaikan laporan kemajuan secara berkala atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur.
- KELIMA : Tugas anggota sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, adalah :
1. membantu dan/atau mewakili pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
  2. membantu persiapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana Aksi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur;
  3. menyusun laporan hasil kemajuan Rencana Aksi atas Penilaian Mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
  4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim.
- KEENAM : Biaya yang timbul sehubungan dengan Penetapan Keputusan ini dibebankan kepada APBD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili  
Pada Tanggal 04 Januari 2021

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN LUWU TIMUR,



**ANDI TABACINA AKHMAD, M.Si**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. 19770422 199511 2 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NOMOR 188.4/ 07 /SK/DLH/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARAAN REFORMASI BIROKRASI DINAS

LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LUWU TIMUR

TAHUN 2021

**SUSUNAN TIM PENYELENGGARAAN REFORMASI BIROKRASI  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LUWU TIMUR  
TAHUN 2021**

- I. Pembina : Kepala Dinas
- II. Ketua : Sekretaris Dinas
- III. Sekretaris : Kasubag. Perencanaan dan Kepegawaian
- IV. Anggota :
1. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
  2. Kepala Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan
  3. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pertamanan
  4. Kepala Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
  5. Kepala Seksi Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
  6. Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Lingkungan Hidup
  7. Kepala Seksi Pengelolaan Limbah B3
  8. Kepala Seksi Pertamanan
  9. Kasubag Umum dan Keuangan
  10. Kepala UPTD Pengelolaan Kebersihan dan Persampahan
  11. Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup
  12. Kepala Sub Bagian TU UPTD Laboratorium
  13. Kepala Sub bagian TU UPTD kebersihan dan Persampahan

KEPALA DINAS,



**ANDI TABACINA AKHMAD, M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19770422 199511 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Soekarno - Hatta Telp./Fax 0474 - 321371  
Website : [www.kabupatenuwu-timur.go.id](http://www.kabupatenuwu-timur.go.id) Email : bapedalda

**MALILI**

Kode pos 92981

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
**NOMOR: 31 / TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN**  
**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022**  
**PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
  2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
  3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan jangka panjang Nasional Tahun 2005 - 2025
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 11)

8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 60).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) Tahun 2022 Pada Dinas Lingkungan Hidup, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Penanggung jawab bertugas :
    1. bertanggung jawab terhadap aktivitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renja PD Tahun 2022;
    2. memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim Penyusun Renja PD Tahun 2022; dan
    3. bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.
  - b. Ketua bertugas :
    1. mengoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renja PD Tahun 2022;
    2. membantu penanggung jawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim Penyusun Renja PD Tahun 2022;
    3. mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Tim Penyusun kepada Penanggung jawab; dan
    4. bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.
  - c. Sekretaris bertugas :
    1. menyusun dokumen Renja PD Tahun 2022;
    2. melakukan telaahan terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
    3. merumuskan tujuan, sasaran program dan kegiatan Tahun 2022; dan
    4. bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.
  5. Anggota bertugas :
    1. mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu berdasarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
    2. melakukan analisis terhadap pencapaian dan perencanaan kinerja program/kegiatan;
    3. melakukan telaahan terhadap isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
    4. melakukan telaahan terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
    5. merumuskan tujuan, sasaran program dan kegiatan Tahun 2022;
    6. menyesuaikan dokumen Rencana Kerja Tahun 2022 sesuai dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 yang telah ditetapkan;
    7. bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.

KETIGA


: Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 1 Februari 2021

Kepala Dinas,

  
**ANDI TABACINA AKHMAD, M.Si**

Pangkat : Pembina/Utama Muda  
NIP. 19770422 199511 2 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NOMOR : 1084/31 / TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA


KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022  
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

- Penanggung jawab : Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Ketua : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup  
Sekretaris : Kasubag Perencanaan dan Kepegawaian  
Anggota : 1. Kabid. Penataan dan Penekatan Lingkungan  
2. Kabid. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup  
3. Kabid. Pengelolaan Sampah LB3 dan Pertamanan  
4. Kepala UPTD Pengelolaan Kebersihan dan Persampahan  
5. Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan  
6. Kasi. Perencanaan dan Kajian Lingkungan Hidup  
7. Kasi. Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup  
8. Kasi. Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup  
9. Kasi. Pengelolaan Limbah B3  
10. Kasi. Pertamanan  
11. Kasubag Umum dan Keuangan  
12. Kasubag TU. UPTD Pengelolaan Kebersihan dan Persampahan  
13. Kasubag TU. UPTD Laboratorium Lingkungan

X Kepala Dinas,

  
**ANDI TABACINA AKHMAD, M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19770422 199511 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Soekarno - Hatta Telp./Fax 0474 - 321371  
Website : [www.dlh.luwutimurkab.go.id](http://www.dlh.luwutimurkab.go.id) Email : [bapedalda\\_lutim@yahoo.co.id](mailto:bapedalda_lutim@yahoo.co.id)

**MALILI**

Kode pos 92981

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR 188.41/76/ISK/DLH/2021  
TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA PENEMPATAN PEJABAT DAN STAF SERTA  
PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLAAN PROGRAM DAN KEGIATAN /  
TUGAS PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN LUWU TIMUR,**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan pada Lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 perlu untuk menyusun penempatan Staf Tahun Anggaran 2021.
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (a) di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Than 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4609) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4855);

7. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2011);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan menjadi kewenangan, Kabupaten Luwu Timur(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas daerah Kabupaten Luwu Timur;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan , Tugas dan Fungsi , serta Tata Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur;
13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 660/ / SK/DLH/2021 TENTANG SUSUNAN PERUBAHAN PERTAMA PENEMPATAN PEJABAT DAN STAF SERTA PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLAAN PROGRAM DAN KEGIATAN / TUGAS PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil dan Upah jasa yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai penanggung jawab dan pengelola program/kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021;
- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021.

- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Malili  
Pada Tanggal 12 April 2021  
KEPALA DINAS

ANDI TABACINA AKHMAD M.Si  
Pangkat: Pembina Utama Muda  
NRP 19770422 199511 2 002

Lampiran :  
 Perubahan Pertama Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur  
 Nomor : 1884/76 /SK/DLH/2021

**SUSUNAN PERUBAHAN PERTAMA PENEMPATAN PELABAT DAN STAF SERTA PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLAAN PROGRAM DAN KEGIATAN/TUGAS  
 PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LUWU TIMUR T.A 2021**

NO	TEMPAT	NAMA	JABATAN	TUGAS		TAMBAHAN
				UTAMA		
1	Sekretariat	1. Andi Yuniati Adnan, S.Pi, M.Si	Sekretaris Dinas	Sesuai Tupoksi Sekretaris Dinas		1. Koordinator Gelora Adiwiyata
		2. Risma Idris, SE	Kasubag. Perencanaan dan Kepegawaian	Sesuai Tupoksi Kasubag. Perencanaan dan Kepegawaian		PPTK : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 4. Evaluasi Kerja Perangkat Daerah 5. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 6. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 7. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

3. Nurhayati	Kasubag. Umum dan Keuangan	Sesuai Tupoksi Kasubag. Umum dan Keuangan	<p>PPTK :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD</li> <li>2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</li> <li>3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</li> <li>4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan</li> <li>5. Penyediaan Jasa Surat Menyurat</li> <li>6. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</li> </ol>
4. Catherine Beatrix, ST	Bendahara Pengeluaran	Sesuai Tupoksi Bendahara Pengeluaran	-
5. Kurniati, ST	Pranata Barang dan Jasa	Sesuai Tupoksi Pengurus Barang	Diperbantukan pada UPTD Laboratorium Lingkungan
6. Sri Hartati Majid, S.PWK	Pengelola Keuangan	Sesuai Tupoksi Pengelola Keuangan	Diperbantukan pada UPTD Laboratorium Lingkungan
7. Nirwana Zainuddin, S.A.N	Pengadministrasi Umum	Sesuai Tupoksi Pengadministrasi Umum	<p><b>Admin SIRUP</b></p> <p>PPTK</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</li> <li>2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor</li> <li>3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</li> </ol>

				4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
8. Eka Sumiarti, S.A.N	Pengelola Program dan Kegiatan	Sesuai Tupoksi Pengelola Program dan Kegiatan		<p>PPTK :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</li> <li>2. Fasilitas Kunjungan Tamu</li> <li>3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</li> <li>4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</li> </ol>
9. Rosna Riski Amalia, SE	-	Staf Bendahara Pengeluaran		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengurus Bank Sampah Cemara (BSC)</li> <li>2. Admin 1 Aplikasi Bank Sampah Luwu Timur (Abank Salut) Khusus BSC</li> </ol>
10. Suriani	-	Staf Kasubag, Perencanaan dan Kepegawaian		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Administrasi Kepegawaian</li> <li>2. Penginput Website DLH</li> <li>3. Pengurus Bank Sampah Induk (BSI)</li> <li>4. Admin Utama 4 Aplikasi Bank Sampah Luwu Timur (Abank Salut) Tingkat Kabupaten</li> </ol>
11. Amira Sartika Laosi, SE	-	Staf Kasubag, Umum dan Keuangan		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Staf Penerima Tamu</li> <li>2. Penanggungjawab Kearsipan</li> <li>3. Penanggungjawab SPJ Kadis</li> </ol>
12. Havid Pasiakan	-	Driver DP 250 G (Innova)		-



3	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	1. Amri Mustari, S.Si  2. Nashar Ansar, ST	Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup  Kasi. Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Sesuai Tupoksi Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup  Sesuai Tupoksi Kasi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	-
3.	Zulfikri Sultan, S.Hut, MM	Kasi. Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Sesuai Tupoksi Kasi Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	-	<p>PPTK :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut</li> <li>2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi</li> <li>3. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha / Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup</li> </ol>

4. Berwin Yosep Ranggi, ST	Pengelolaan Pemeliharaan Konservasi Lingkungan dan Kawasan Konservasi	Sesuai Tupoksi Pengelolaan Pemeliharaan Konservasi Lingkungan dan Kawasan Konservasi	-
5. Iwan Hans	Pengelola Informasi Lingkungan	Sesuai Tupoksi Pengelola Informasi Lingkungan	-
6. Andi Dian Mayangsari	-	Staf Seksi Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	-
7. Hebron Sukijo	-	Staf Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengurus Bank Sampah Induk (BSI)</li> <li>2. Admin Utama 3 Aplikasi Bank Sampah Luwu Timur (Abank Salut) Tingkat Kabupaten</li> </ol>
4	<p>Bidang Pengelolaan Limbah B3 dan Pertamanan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hairil Muchtar, SH</li> <li>2. Absnar Abdur Razak, SP</li> </ol>	<p>Kabid. Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pertamanan</p> <p>Kasi Pengelolaan Limbah B3</p> <p>Sesuai Tupoksi Kabid. Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pertamanan</p> <p>Sesuai Tupoksi Kasi Pengelolaan Limbah B3</p>	<p><b>Direktur Bank Sampah Induk</b></p> <p>PPTK :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</li> <li>2. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan</li> </ol>

	3. Ramang, ST	Kasi Pertamanan	Sesuai Tupoksi Kasi Pertamanan	-
	4. Drs. Asyhar, M.Si	Penelaah Dampak Lingkungan	Sesuai Tupoksi Penelaah Dampak Lingkungan	Pengawasan secara umum (PPLHD)
	5. Darius Otto, SKM	Pengelola Limbah	Sesuai Tupoksi Pengelola Limbah	PPTK : Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
	6. Ika Dian Rostika, S.Si	-	Staf Seksi Pengelolaan Limbah B3	1. Admin 1 Aplikasi Bank Sampah Luwu Timur (Abank Salut) 2. Pembantu Admin Sirup
5	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	Ka. UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	Sesuai Tupoksi Ka. UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	Plt. Kasi Pengaduan, Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan pada Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan  PPTK 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PLLH 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan

	2. Kasmahatir, SE	KTU Laboratorium Lingkungan	Sesuai Tupoksi KTU. UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	PPTK : 1. Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA
	3. Furkhan Hidayat, S.Si	Penyusun Rencana Tatalaksana Laboratorium	Sesuai Tupoksi Penyusun Rencana Tatalaksana Laboratorium	PPTK : 1. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
	4. Lince Pappang Linggi	-	Laboran	-
	5. Sessavtin, S.Si	-	Laboran	-
	6. Sri Rahayu Akir, S.Si	-	Laboran	-
	7. Lisna Yuswanti, S.A.N	-	Laboran	-
	8. Faturrahman, S.Si	-	Laboran	-
6 UPTD Pengelolaan Kebersihan dan Persampahan	1. Suparman, S.A.P	Ka. UPTD Pengelolaan Kebersihan dan Persampahan	Sesuai Tupoksi Ka. UPTD Pengelolaan Kebersihan dan Persampahan	1. Manager Bank Sampah Gemara (BSC) 2. PPK Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

6. Nur Hasani, A.md.KL	-	Staf UPTD Pengelolaan Kebersihan dan Persampahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Admin Utama 2 Aplikasi Bank Sampah Luwu Timur (Abank Salut) Tingkat Kabupaten</li> <li>2. Pembantu Admin Sirup</li> <li>3. Pengurus Bank Sampah Cemara (BSC)</li> <li>4. Admin 2 Aplikasi Bank Sampah Luwu Timur (Abank Salut) Khusus BSC</li> </ol>
------------------------	---	--	--



**ANDI TABAQINA AKHMAD M.SI**  
 Pangkat: Pembina Utama Muda  
 NIP. 19770422 199511 2 002